



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak, dan/atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang disingkat SPOPD adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk melaporkan obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
21. Identitas Wajib Pajak adalah Identitas yang dimiliki wajib pajak berupa Single Identification Number (SIN), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal perpajakan.
22. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Hari adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan Pemerintah.

BAB II WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) BBNKB dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor didaftarkan.
- (2) Pemungutan BBNKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (3) Pelaksanaan kewenangan Pemungutan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak atau Badan dan/atau ahli waris yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau pergantian mesin selesai dilaksanakan.
- (3) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan; dan
 - c. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya di Kantor Bersama SAMSAT se Kalimantan Timur.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat:
 - a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) Hari sejak saat kepemilikan;
 - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan penyerahan berikutnya; dan
 - c. untuk Kendaraan Bermotor mutasi 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas penyampaian SPOPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa Pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat, nomor telpon, email lengkap pemiliknya; dan
 - b. jenis, merk, isi *cylinder*/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
- (9) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terlambat dan/atau tidak dilakukan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

BAB III KETETAPAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda menetapkan BBNKB terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Pemungutan BBNKB dilarang diborongkan.

BAB IV PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. BBNKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan BBNKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Wajib Pajak BBNKB membayar Pajak yang Terutang berdasarkan SKPD.
- (5) Wajib Pajak BBNKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran diterbitkan SKPD pada hari berikutnya.
- (6) Bentuk dan isi SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BBNKB

Pasal 7

Permohonan pembayaran, penyetoran angsuran atau penundaan pembayaran BBNKB terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dapat diterima serta melampirkan bukti/identitas diri.

Pasal 8

Tempat pembayaran atas penyetoran Pajak yang Terutang pada kas Daerah melalui bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus sudah diterima Bapenda paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Permohonan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda wilayah setempat.
- (3) Apabila lebih dari batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima.

Pasal 10

- (1) Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kepala Bidang Pajak pada Bapenda, kemudian Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian.
- (3) Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dan berturut-turut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran.
- (4) Pembayaran angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak yang Terutang dan tidak melampaui Masa Pajak.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.
- (6) Perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Pajak yang Terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran merupakan pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - f. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 11

Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:

- a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang Terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
- c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila BBNKB terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) Hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (3) Setelah 7 (tujuh) Hari diterbitkan STPD Pajak yang Terutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1).
- (4) Setelah 14 (empat belas) Hari diterbitkan STPD Pajak yang Terutang tidak atau tidak kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP 2).
- (5) Setelah 21 (dua puluh satu) Hari diterbitkan STPD Pajak yang Terutang tidak atau tidak kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP 3).
- (6) Apabila jumlah BBNKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan Kedua (SP 3), jumlah BBNKB terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk dan Isi Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN BBNKB

Pasal 13

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB.
- (2) Kewenangan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagai berikut:

- a. permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dapat diterima serta melampirkan bukti/identitas diri;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bapenda paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum jatuh tempo pembayaran;
- c. permohonan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Bapenda;
- d. dalam hal permohonan lebih dari batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima;
- e. permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kepala Bidang Pajak pada Bapenda kemudian Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak;
- f. berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala Bapenda mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak untuk disampaikan kepada Gubernur dan selanjutnya dibuat penetapannya oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Bapenda.
- (2) Kondisi Tertentu merupakan suatu kondisi atau keadaan tertentu yang dimungkinkan Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak seperti terjadi darurat bencana, peringatan ulang tahun provinsi atau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan/atau dilakukan secara elektronik.

Pasal 15

Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan:

- a. keringanan terhadap BBNKB paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak;
- b. keringanan terhadap sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. keringanan terhadap sanksi administratif berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang Terutang.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif terutang disampaikan sendiri oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dapat diterima dan melampirkan bukti/identitas diri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima Gubernur melalui Badan paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum jatuh tempo Pembayaran.
- (3) Dalam hal permohonan lebih dari batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diterima.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif terutang yang telah disetujui ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak dan selanjutnya dibuat penetapannya oleh Kepala Bapenda untuk disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Identitas Wajib Pajak;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - e. Alasan yang jelas;
- (2) Gubernur melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, Gubernur, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud dan/atau kompensasi.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembayarannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (7) Penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 18

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usulan penghapusan piutang Pajak dari Kepala Bapenda.
- (2) Usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Identitas Wajib Pajak;
 - c. jumlah piutang pajak;
 - d. tahun Pajak; dan
 - e. jenis Pajak.
- (3) Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang Pajak yang akan dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah meliputi:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
 - b. kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Bapenda;
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas Bapenda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
 - e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 58
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH

I. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

- a. Bahan : HVS 70 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :

A. Identitas Pemilik :

- 1. Nama Lengkap Pemilik/Badan;
- 2. Kebangsaan;
- 3. Status Kepemilikan;
- 4. Tanda Jati Diri;
- 5. Alamat;
- 6. No Tlp / Hand Phone;
- 7. Keterangan Izin Menetap Sementara (KIMS)

B. Identitas Kendaraan Bermotor :

- 1. Nomor Polisi;
- 2. Merk/Type;
- 3. Jenis Kendaraan;
- 4. Tahun Pembuatan/Perakitan;
- 5. Isi Silinder/CC;
- 6. Warna Kendaraan;
- 7. Warna Plat Nomor;
- 8. Nomor Mesin;
- 9. Nomor Rangka
- 10. Bahan Bakar;
 Bensin Campur
 Solar Gas / Pertamina
 Lain-lain

C. Jenis Pendaftaran :

- Pendaftaran Baru;
- Mutasi Masuk
Tanggal Fiskal
- Ganti Pemilik
Nama Pemilik Baru
Alamat
- Ganti Mesin
Harga Pembelian
- Rubah Fungsi
(1) Hitam
(2) Kuning
- Rubah Bentuk
Sebelum
Sesudah

- Pada bagian akhir terdapat kata – kata :
 Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku.

- Dibagian bawah SPOPD terdapat kolom Tanda Terima dengan komposisi sebagai berikut :

TANDA TERIMA SPOPD Nomor.
 No. Pendaftaran

Tanda terima SPOPD :

1. Nama;
2. Nomor Polisi;
3. Lampiran;
 - a. STNK asli;
 - b. Tanda jati diri;
 - c. Bukti lunas PKB/BBNKB/SWDKLLJ/Premi.
 - d. BPKB Asli;
 - e. Hasil gesekan No. Rangka dan No. Mesin;
 - f. Faktur/Kwitansi/Fiskal;
 - g. Lain-lain.

.....20.....
 WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

.....

Petugas,

(.....)

A. SPOPD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN

No :

No. Pendaft:

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
 PKB DAN BBNKB**

A. IDENTITAS PEMILIK

1. Nama Lengkap Pemilik / Badan :
2. Kebangsaan :
3. Status Kepemilikan :
4. Tanda Jati Diri :
5. Alamat :
6. Nomor Telp / handphone :
7. Keterangan Ijin Menetap Sementara (KIMS) :

B. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. No. Polisi : | 7. Warna Plat Nomor : |
| 2. Merk / Type : | 8. No. Mesin : |
| 3. Jenis Kendaraan : | 9. No. Rangka : |
| 4. Thn. Pembuatan / Perakitan : | 10. Bahan Bakar *) : |
| 5. Isi Silinder / CC : | <input type="checkbox"/> Bensin <input type="checkbox"/> Gas / Pertamina |
| 6. Warna Kendaraan : | <input type="checkbox"/> Solar <input type="checkbox"/> Lain-lain |

C. JENIS PENDAFTARAN

- Kendaraan Baru
- Mutasi Masuk
Tanggal Fiskal :
- Ganti Pemilik
Nama Pemilik Baru :
Alamat :
- Ganti Mesin
Harga Pembelian : Rp.20.....
WAJIB PAJAK / KUASA
- Rubah Fungsi : (1). Hitam ke Kuning (2). Kuning ke Hitam
- Rubah Bentuk (.....)
Sebelum :
Sesudah :

“ Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an yang berlaku”.



**TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB**

**No :
No. Pendaft:**

Tanda Terima SPOPD

- 1. Nama :
- 2. No. Polisi :
- 3. Lampiran :
 - a. STNK Asli
 - b. Tanda Jati Diri
 - c. Bukti Lunas PKB/BBNKB/SWDKLLJ/Premi
 - d. BPKB Asli
 - e. Hasil Gesekan No. Rangka dan No. Mesin
 - f. Faktur / Kwitansi / Fiskal
 - g. Lain-lain

.....,20.....
Petugas,

(.....)

II. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH PENGESAHAN (SPOPD PENGESAHAN)

- a. Bahan : HVS 70 Gram
- b. Warna : Putih
- c. Tinta : Tinta Visible biasa
- d. Ukuran : Panjang : 165 mm
Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :

- Pada bagian atas dicetak SPOPD PENGESAHAN;
- Dibawah dicetak berturut-turut sebagai berikut:
Nama Pemilik/Badan Hukum :
Alamat :
Menyatakan bahwa kendaraan bermotor dengan No. Polisi Milik kami / Badan Hukum, tidak mengalami perubahan, Identitas Pemilik, Identitas Kendaraan Bermotor dan data kepemilikan.
- Dibagian bawah kiri terdapat kata-kata sebagai berikut:
Keterangan : Apabila mengalami perubahan data kendaraan bermotor agar mengisi blanko SPOPD;
- Disebelah kanan kata keterangan dicetak tempat, tanggal, bulan, dan tahun yang menyatakan tempat tanda tangan.
- Dibagian atas sebelah kanan tercetak berturut-turut kebawah
No. Polisi :
Lampiran Berkas :
 - STNK Asli
 - Tanda Jati Diri Asli
 -

.....,,
Petugas,

(.....)

B. SPOPD PENGESAHAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN

PENGESAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB

TANDA TERIMA PENGESAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PKB DAN BBNKB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Badan Hukum :

Alamat :

Menyatakan bahwa data Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi KT..... milik kami / Badan Hukum, tidak mengalami perubahan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan data kepemilikan.

Apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda,
Yang menyatakan,

(.....)

Keterangan :

Apabila mengalami perubahan data Kendaraan Bermotor
Agar mengisi blanko SPOPD

No. Polisi :

Lampiran Berkas :

- STNK Asli
- Tanda Jati Diri Asli :
-
-

Samarinda,
.....
Petugas,

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 58
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK DAERAH

I. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

- a. Bahan : - Lembar pertama Security Paper, Sensitif terhadap bahan kimia.
Mengandung 2 fibre dengan watermark bergambar logo dari Masing-masing perusahaan percetakan dengan berat Kertas 80 gram.
- Lembar Kedua Kertas SCCB/NCR/Top Blank.
 - Lembar Ketiga, Keempat dan Kelima adalah Kertas NCR middle berat 54 gram.
 - Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda yaitu coklat muda, biru muda, hijau muda, merah muda, dan kuning muda.
- b. Tinta : - Tinta visible biasa dan Tinta invisible yellow
- c. Ukuran : - Panjang : 76,2 mm
- Lebar : 210 mm
- Pada Jarak 12,7 mm dari sisi kiri dan dari sisi kanan terdapat perforasi dan pada jarak 6,5 mm dari sisi kiri dan sisi kanan terdapat lubang kelubang sama yaitu 8,5 mm.
- d. Design : - Dasar dibuat dengan Security Gabungan.
- Kombinasi line width dan relief design 2 (dua) warna, yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis.
- Guilloche 2 warna, yaitu ornament garis tipis yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu.
- Relief raster, yaitu kombinasi antara garis halus dan titik-titik yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu.
- Tepat dikolom jumlah terdapat tulisan SKPD dan disebelah kiri terdapat lambang Polri Daerah, PT. Jasa Raharja yang hanya terlihat apabila menggunakan Sinar Ultra Violet.
- Disebelah kiri atas terdapat tulisan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ.
 - Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.

- Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ terdapat kata-kata :

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk Pelunasan PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ, Biaya Administrasi PKB , Biaya Administrasi TNKB berikut :

- Di dalam background tulisan DISPENDA ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID". Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan baik melalui foto copy maupun reproduksi lainnya.
- Di tengah-tengah bagian atas terdapat Latent Image, yaitu gambar/teks yang terselubung berupa teks SKPD dan terlihat dengan bantuan alat khusus. Gambar ini terbentuk dari garis yang berlawanan.

Dibawah ini kata-kata tersebut diatas dicetak sebagai berikut :

1. Nomor Polisi
2. Nama Pemilik
3. Alamat
4. Merek/Type Bahan Bakar :
5. Jenis/Model Warna TNBK :
6. Th. Pembuatan/Perakitan No. Pol Lama :
7. Isi Silinder/HP Berat KB :
8. Warna KB Jumlah Sumbu/as :
9. Nomor Rangka/NIK JBB/penumpang :
10. Nomor Mesin
11. No. BPKB

Pada bagian pojok kanan atas terdapat tulisan SAMSAT Provinsi.

Pada bagian tengah dibawah No. Register terdapat kata-kata dengan tulisan :

1. No. Urut.
2. No. SKUM.
3. No. Kohir.

Dibagian bawahnya terdapat lagi kata-kata Pokok, Sanksi Administrasi, Jumlah, BBN.KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB, Jumlah.

Dibawah Komposisi ini terdapat keterangan, ditetapkan tanggal, Petugas Penetapan, Kolektor.

Dibawah Kolom Penetapan dicetak Berlaku sampai, KADITLANTAS, KADISPENDA, KACAB PT. JASA RAHARJA (Persero).

Dibawah dicetak nama, pangkat, NRP/NIP Pejabat bersangkutan.

Dibagian bawah nama terdapat susunan huruf berukuran sangat kecil dan membentuk kalimat serta tersamar sebagai garais yang terbuat microteks, yang dapat terbaca dengan alat khusus.

Garis tersebut dapat berupa garis biasa, gelombang ataupun ornament.

e. Banyaknya/Rangkap : SKPD dibuat Rangkap 5 Masing-masing lembar untuk :

- Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak.
- Lembar 2 untuk Dinas Pendapatan Daerah
- Lembar 3 untuk PT. Jasa raharja (Persero)
- Lembar 4 untuk bendaharawan khusus Penerimaan (BKP) pada Kantor bersama SAMSAT.
- Lembar 5 untuk Kantor Bersama SAMSAT.

Sepanjang sudah ada kesepakatan di Daerah antara Instansi terkait dalam SAMSAT, maka Daerah dapat mengusulkan banyaknya rangkap sesuai dengan kebutuhan, namun kode nomor lembar alokasinya tetap mengikuti ketentuan di atas.

SKPD PENETAPAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBNKB DAN SWDKLLJ

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM STNK DAN BIAYA ADM TNKB BERIKUT :

No. : 0000

**SAMSAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR POLISI	
NAMA PEMILIK	
ALAMAT	

MEREK/TYPE : BAHAN BAKAR :
 JENIS/MODEL : WARNA TNKB :
 TH. PEMBUATAN/PERAKITAN : NO. POL LAMA :
 ISI SILINDER / HP : BERAT KB :
 WARNA KB : JUMLAH SUMBU/AS :
 NO. RANGKA /NIK : JBB / PENUMPANG :
 NO. MESIN :
 NO. BPKB :

NO. URUT	
NO. SKUM	
NO. KHOHIR	
Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)	
POKOK	SANKSI ADMINISTRASI
	JUMLAH



Lembar
1
Untuk
WAJIB PAJAK

	BBN.KB
	PKB
	SWDKLLJ
	BIAYA ADM. STNK
	BIAYA ADM. TNKB
	JUMLAH

DITETAPKAN TGL

PETUGAS PENETAPAN

KOREKTOR

BERLAKU SAMPAI

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi

DIRLANTAS POLDA
KALIMANTAN TIMUR

KABAPENDA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KACAB PT. JASA RAHARJA (Persero)
KALIMANTAN TIMUR

.....NRP.....

.....NIP.....

.....NPP.....

B. SKPD UNTUK PAJAK TERHUTANG YANG DIHITUNG SECARA JABATAN

- a. Bahan : - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
- Lembar kedua NCR.
- b. Warna : - Lembar pertama Hijau Muda
- Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta : Tinta Visible biasa.
- a. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- d. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Badan Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan.
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Nomor Polisi/Register
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Desa / Kel
Kecamatan
Jenis
Merk Kendaraan
Tahun Buat / CC
Warna TNKB
Warna Kendaraan
Disebelah kanan terdapat kata-kata
Nomor Kohir
Tanggal Ditetapkan
Perincian Pajak Terutang :
 1. Pokok PKB Rp.
 2. Jumlah Rp.
 - Dibawahnya terdapat kata-kata
Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat - lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - Sejajar dengan Keterangan pada bagian kanan terdapat kata-kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Tanda Terima dan Status Kendaraan

Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)

Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :

Nomor Polisi/Register

Nama Pemilik

Alamat Pemilik

Nomor Kohir/SKUM

Tanggal Penerbitan

Nomor Telp Rumah/HP/Kantor

Tgl Diterima/Dikembalikan

Status kendaraan

- LAPOR JUAL
- RUSAK
- HILANG
- KECELAKAAN LAKA
- ALAMAT TIDAK JELAS
-

- Pada bagian akhir dicetak :

- ❖ Sebelah kiri tempat tanda tangan Wajib Pajak / Kuasa
- ❖ Sebelah kanan tempat tanda tangan Petugas

SKPD UNTUK PAJAK YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

Nomor Polisi/Registrasi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
- Desa / Kel :
- Kecamatan :
Jenis :
Merk kendaraan :
Tahun Buat /CC :
Warna TNKB :
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :

Tgl. Ditetapkan :

Pokok BBNKB	: Rp.
Jumlah	: Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat - lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,- ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;

Keterangan :

1. Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk biaya administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT.....
Jalan :

KEPALA UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.....
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

No.

Nomor Polisi / Registrasi :
Nama :
Alamat :
No. Kahir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

STATUS KENDARAAN

- LAPOR JUAL
- RUSAK
- HILANG
- KECELAKAAN LAKA
- ALAMAT TIDAK JELAS
-

Tgl Diterima / Dikembalikan :

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS

(.....)

(.....)

II. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

- a. Bahan : - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
- Lembar kedua NCR.
- b. Warna : Lembar pertama Hijau Muda
Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta : Tinta Visible biasa.
- b. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- d. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Badan Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
Nomor Polisi/Register
Nomor Kohir
Nomor Skum
Perincian Pajak Terutang :
Jenis Pungutan:
 1. PKB Rp.
BBN-KB Rp.
 2. Sanksi Adm PKB Rp.
Sanksi Adm BBN-KB Rp.
 3. Jumlah Pajak TerutangSejajar dengan kata-kata Pajak Terutang pada bagian kanan terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun dan dibawahnya dicetak kata-kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Dibagian bawah dicetak tulisan JATUH TEMPO dalam kotak dan sebelah kanan bawah dicetak TEMPAT PEMBAYARAN dalam kotak.
- Pada bagian akhir dicetak kata-kata :
 - ❖ Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.

- Pada bagian bawah tercetak tanda terima yang memuat tempat, tanggl, bulan dan Tahun Penerima serta dicetak Nama Penerima dan Petugas.

Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PKB-BBNKB**

Nomor : 973/ ...

Kepada.
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :
Tanggal _____ ternyata Saudara belum melunasi PKB /
BBNKB atas
Kendaraan bermotor :
Nomor Polisi / Registrasi :
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya Administrasi
STNKB dan TNKB

KEPALA UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

.....
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS
KENDARAAN

Nomor Polisi / Registrasi :
Nama :
Alamat :
No. Kahir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 58
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

SURAT PERINGATAN

I. SURAT PERINGATAN SATU (SP1)

- a. Bahan : - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
- Lembar kedua NCR.
- b. Warna : Lembar pertama Hijau Muda
Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta : Tinta Visible biasa.
- d. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Badan Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata Surat Peringatan Satu (SP1).
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata : Berdasarkan Surat STPD dan tanggal Nomor Nomor Polisi / Register Nomor Kohir Nomor Skum Perincian Pajak Terutang : Jenis Pungutan:
 - PKB Rp.
 - BBN-KB Rp.
 - Sanksi Adm PKB Rp.
 - Sanksi Adm BBN-KB Rp.
 - Jumlah Pajak TerutangSejajar dengan kata-kata Pajak Terutang pada bagian kanan terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun dan dibawahnya dicetak kata- kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
 - Pada bagian akhir dicetak kata-kata : Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.

- Pada bagian bawah tercetak tanda terima yang memuat tempat, tanggal, bulan dan Tahun Penerima serta dicetak Nama Penerima dan Petugas.

A. Surat Peringatan Satu (SP1)



SURAT PERINGATAN SATU (SP1)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN

Nomor : 973/ ...
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan Satu (SP1)

Kepada.
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Tanggal
Nomor : ternyata Saudara belum melunasi
PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor
Nomor Polisi / Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada
SKPD,
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal
..... Pada Kantor Bersama Samsat

KEPALA UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya Administrasi
STNKB dan TNKB

.....
NIP.



TANDA TERIMA DAN STATUS
KENDARAAN

Nomor Polisi / Registrasi :
Nama :
Alamat :
No. Kahir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

STATUS KENDARAAN

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | LAPOR JUAL |
| <input type="checkbox"/> | RUSAK |
| <input type="checkbox"/> | HILANG |
| <input type="checkbox"/> | KECELAKAAN LAKA |
| <input type="checkbox"/> | ALAMT TIDAK JELAS |
| <input type="checkbox"/> | |

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

II. SURAT PERINGATAN DUA (SP2)

- a. Bahan : - Lembar pertama kertas hvs 70 gram
- Lembar kedua NCR.
- b. Warna : Lembar pertama Hijau Muda
Lembar kedua merah muda.
- c. Tinta : Tinta Visible biasa.
- d. Ukuran : Panjang : 330 mm
Lebar : 215 mm
- e. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
- Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Badan Pendapatan.
 - Pada Bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata Surat Peringatan Dua (SP2).
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata : Berdasarkan Surat STPD dan tanggal Nomor Dan Surat Peringatan Dua (SP2) Tanggal dan Nomor Ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB Nomor Polisi / Register

Nomor Kohir
Nomor Skum
Perincian Pajak Terutang :
Jenis Pungutan:

- PKB Rp.
- BBN-KB Rp.
- Sanksi Adm PKB Rp.
- Sanksi Adm BBN-KB Rp.
- Jumlah Pajak Terutang

Sejajar dengan kata-kata Pajak Terutang pada bagian kanan terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun dan dibawahnya dicetak kata- kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

- Pada bagian akhir dicetak kata-kata :
Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.
- Pada bagian bawah tercetak tanda terima yang memuat tempat, tanggal, bulan dan Tahun Penerima serta dicetak Nama Penerima dan Petugas.

B. Surat Peringatan Dua (SP2)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN

SURAT PERINGATAN DUA (SP2)

Nomor : 973/ ...
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan Dua (SP2)

Kepada.
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Tanggal
Nomor : dan Surat Peringatan Satu (SP1)
Tanggal Nomor.....ternyata Saudara belum melunasi PKB /
BBNKB atas kendaraan bermotor
Nomor Polisi / Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada
SKPD,
Nomor Kohir :
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal
..... Pada Kantor Bersama Samsat

KEPALA UPTD PPRD BADAN PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*) Jumlah tersebut belum termasuk
SWDKLLJ, Biaya Administrasi
STNKB dan TNKB

.....
NIP.

TANDA TERIMA DAN STATUS
KENDARAAN

Nomor Polisi / Registrasi :
Nama :
Alamat :
No. Kahir / Skum :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor :

STATUS KENDARAAN

- LAPOR JUAL
 RUSAK
 HILANG
 KECELAKAAN LAKA
 ALAMT TIDAK JELAS

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007